



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOKO WARSITO, -----Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 05 Mei 1978

Pekerjaan Pedagang Agama Islam Jenis Kelamin Pria
Alamat Dusun Keruh RT/RW 001/001, Desa Bangkuang,
Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H.**,
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor
hukum **SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H.**, yang beralamat
kantor di Jalan Tamahas No. 10 RT.3 RW.1, Kelurahan
Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah / email:
ud.ucun.samba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 Maret
2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. DERSON, beralamat di RT 10 Desa Telangkah, Kecamatan
Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada
MARDIANTO, cucu dari **DERSON**, yang beralamat di Jalan
Bhayangkara RT. 011, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan
Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah /
email: m4rdianto2000@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 Maret
2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

2. HELMON JINAN, beralamat di Jalan Simpang 30 – Tumbang
Samba KM 7 Dusun Keruh RT/RW 001/001, Desa
Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah / email:
helmon.jinan@gmail.com

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helmonjinan2023@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I;

- 3. KEPALA DESA TEWANG RANGAS**, beralamat di Jalan Buring,
Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang
Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah /
email: kriswandie77@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT ada membeli sebahagian Tanah Garapan dari TURUT TERGUGAT I (HELMON JINAN) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dengan Saksi-Saksi atas nama BANDONO, ASMU'I EFENDY dan PARNO secara langsung dan Kontan/Tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 09 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Kabupaten Katingan DEVINA OKTALINA, S.H, M.Kn., tanggal 22 Februari 2012 dan Kwitansi tanggal 28 Desember 2011 dengan ukuran panjang 500 meter, lebar 100 meter seluas 50.000 M², Berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I (HELMON JINAN) Tanggal 28 Desember 2011, terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa berdasarkan Jual Beli Tanah sebagaimana diterangkan pada Posita angka 1 (satu) diatas, PENGGUGAT bersama isteri PENGGUGAT Nyonya MASRIFAH pada bulan April Tahun 2022 mengajukan Permohonan penerbitan surat atas tanah kepada TURUT TERGUGAT II (KEPALA DESA TEWANG RANGAS) atas sebahagian Tanah Garapan yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT I (HELMON JINAN) seperti disebut pada Posita angka 1 (satu) tersebut diatas kepada TURUT TERGUGAT II (KEPALA DESA TEWANG RANGAS), Yakni SURAT

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SP2FBT) Nomor : 593/039/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas nama MASRIFAH, mengetahui Kepala Desa Tewang Rangas (PATROLI), Tanah terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran Tanah Panjang 100 Meter, Lebar Utara 197 Meter, Lebar Selatan 196 Meter, seluas 19.650 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : BANDONO ;
Sebelah Timur berbatasan dengan : JALAN ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : ASMU'I EFENDY ;
Sebelah Barat berbatasan dengan : MASRIFAH ;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

3. Bahwa berdasarkan Jual Beli Tanah sebagaimana diterangkan pada Posita angka 1 (satu) diatas, PENGGUGAT bersama isteri PENGGUGAT Nyonya MASRIFAH pada bulan April Tahun 2022 mengajukan Permohonan penerbitan surat atas tanah kepada TURUT TERGUGAT II (KEPALA DESA TEWANG RANGAS) atas sebahagian Tanah Garapan yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT I (HELSON JINAN) seperti disebut pada Posita angka 1 (satu) tersebut diatas kepada TURUT TERGUGAT II (KEPALA DESA TEWANG RANGAS), Yakni SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SP2FBT) Nomor : 593/040/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas nama MASRIFAH, mengetahui Kepala Desa Tewang Rangas (PATROLI), Tanah terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran Tanah Panjang 100 Meter, Lebar 192 Meter, seluas 19.200 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : BANDONO ;
Sebelah Timur berbatasan dengan : MASRIFAH ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : ASMU'I EFENDY ;
Sebelah Barat berbatasan dengan : MASRIFAH ;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

4. Bahwa berdasarkan Jual Beli Tanah sebagaimana diterangkan pada Posita angka 1 (satu) diatas, PENGGUGAT bersama isteri PENGGUGAT Nyonya MASRIFAH pada bulan April Tahun 2022 mengajukan

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan penerbitan surat atas tanah kepada TURUT TERGUGAT II (KEPALA DESA TEWANG RANGAS) atas sebahagian Tanah Garapan yang dibeli PENGUGAT dari TURUT TERGUGAT I (HELSON JINAN) seperti disebut pada Posita angka 1 (satu) tersebut diatas kepada TURUT TERGUGAT II (KEPALA DESA TEWANG RANGAS), Yakni SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SP2FBT) Nomor : 593/041/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas nama MASRIFAH, mengetahui Kepala Desa Tewang Rangas (PATROLI), Tanah terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran Tanah Panjang 100 Meter, Lebar Utara 94 Meter, Lebar Selatan 89 Meter, seluas 9.150 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : JOKO WARSITO ;

Sebelah Timur berbatasan dengan : MASRIFAH ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : ASMU'I EFENDY ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : SUGIRI;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

5. Bahwa riwayat asal-usul perolehan dan Penguasaan 3 (tiga) bidang Tanah Garapan Objek Sengketa diatas yang dibeli PENGUGAT dari TURUT TERGUGAT I, secara berurutan yakni sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa PENGUGAT tidak ada membangun rumah di atas tanah objek sengketa;
 - 5.2 Bahwa PENGUGAT menanam pohon kelapa sawit sejak 2013 dan sekarang sudah panen;
 - 5.3 Bahwa 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa sejak dibeli hingga sekarang selalu dipelihara dan dirawat oleh PENGUGAT hingga sekarang;
 - 5.4 Bahwa 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa telah didaftarkan oleh PENGUGAT atas Pajak Bumi & Bangunan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sejak Tahun 2022;
6. Bahwa sejak PENGUGAT menguasai dan memelihara 3 (tiga) Bidang Tanah yang dibeli dari TURUT TERGUGAT I pada tanggal 28 Desember 2011, tanah tersebut langsung dikuasai dan dipelihara PENGUGAT secara terus menerus serta PENGUGAT telah menanam pohon kelapa sawit sampai sekarang dan sudah panen;
7. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah melakukan proses Jual Beli 3 (tiga) Bidang Tanah Objek Sengketa dari TURUT TERGUGAT I seperti

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Posita angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) diatas, sesuai dengan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 09 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Kabupaten Katingan DEVINA OKTALINA, S.H, M.Kn., tanggal 22 Februari 2012 dan Kwitansi tanggal 28 Desember 2011 adalah akta otentik yang sah menurut hukum, sehingga dan karenanya PENGUGAT dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik dan mendapatkan perlindungan Hukum sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3221 K/Sip/1971 tanggal 9 Pebruari 1972, Jo Nomor : 1338 K/Sip/1971 tanggal 23 Juni 1972 Jo Nomor : 1237 K/Sip/1973 tanggal 15-4-1976 , maka untuk itu adalah patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Jual Beli antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I atas 3 (tiga) Bidang Tanah Objek Sengketa pada Posita 2, 3 & 3 diatas dari TURUT TERGUGAT I adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Alas Hak Bukti Kepemilikan PENGUGAT atas Jual Beli 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa dengan TURUT TERGUGAT I adalah Sah sesuai Posita angka 1 (satu) seperti disebutkan pada Posita angka 2, 3 & 3 Alas Hak Bukti kepemilikan PENGUGAT menguasai Tanah Obyek Sengketa seperti disebutkan pada Posita angka 5 (lima) tersebut diatas adalah fakta tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 2011 sampai tahun 2023, yaitu selama kurang lebih 10 tahun tidak ada masalah, karenanya patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan PENGUGAT sebagai Pemilik Sah atas Bidang Tanah Objek Sengketa, sesuai ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni :
Pasal 1 angka 6 menyebutkan "Data fisik adalah keterangan mengenai letak tanah, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya" ;
Pasal 17 ayat (1) menyebutkan "Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah dan bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan? ;

Pasal 24, menyebutkan :

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya ;

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 60 ayat (3) menyebutkan “Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut” ;

9. Bahwa yang menjadi dasar PENGUGAT berani membeli tanah TURUT TERGUGAT I seperti tersebut pada Posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) tersebut diatas, karena TURUT TERGUGAT I penduduk yang sangat lama domisili di sekitar tanah objek sengketa dan berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I bersama saksi-saksi dan Surat Pengikatan jual beli di hadapan Kantor Notaris;
10. Bahwa pada bulan Januari 2023 PENGUGAT meminta orang yang di upah oleh PENGUGAT untuk memanen buah kelapa sawit milik PENGUGAT diatas objek sengketa, tetapi dicegah dan diancam oleh TERGUGAT karena objek sengketa diakui oleh TERGUGAT miliknya, sehingga panen buah kelapa sawit gagal karena PENGUGAT selalu mendapat ancaman dari TERGUGAT;
11. Bahwa atas tindakan dan perbuatan TERGUGAT seperti disebutkan pada Posita angka 10 (sepuluh), diatas dan PENGUGAT telah menyampaikan laporan secara lisan kepada Kantor Pos Polisi Unggang Tanggal 10 Februari 2023 tetapi tidak mendapatkan penanganan yang maksimal;
12. Bahwa selanjutnya sesuai Posita angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) diatas, sampai sekarang proses pemanenan buah kelapa sawit yang telah ditanam oleh PENGUGAT selalu di ganggu oleh TERGUGAT dan saat ini PENGUGAT takut melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit akibat ulah TERGUGAT sampai sekarang, sehingga PENGUGAT merasakan terancam dan merasa dirugikan;
13. Bahwa atas permasalahan sebagaimana diuraikan pada Posita angka 10 (sepuluh) diatas, PENGUGAT dan TERGUGAT dilakukan proses Mediasi oleh pihak Pemerintah Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan sesuai Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan/Kebun antara DERSON dan PENGUGAT Nomor : 049/Pem-Des/BKG/III/2023 Tanggal 2 Maret 2023 dan Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan/Kebun antara DERSON dan PENGUGAT Nomor : 051/Pem-Des/BKG/III/2023 Tanggal 11 Maret 2023 dengan hasil mediasi Gagal;
14. Bahwa TERGUGAT ketika PENGUGAT meminta alas hak atas tanah di atas 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa yang di kuasai oleh

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, bahwa TERGUGAT tidak dapat menunjuk bukti surat tanah sebagai dasar TERGUGAT menguasai objek sengketa;

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT tetap ingin menguasai tanah yang dikuasai dan dipelihara PENGUGAT (Tanah Obyek Sengketa) dengan memberikan intimidasi/teror kepada PENGUGAT dengan cara mengarahkan Preman ke Lokasi tanah sehingga PENGUGAT tidak dapat mengelola dan memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa, sehingga PENGUGAT merasa sangat keberatan dan PENGUGAT melaporkan perbuatan TERGUGAT kepada KAPOSPOL KARYA UNGGANG pada tanggal 10 Februari 2023 atas perbuatan tidak menyenangkan, tetapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya;
 16. Bahwa atas tindakan dan Perbuatan TERGUGAT seperti disebutkan pada Posita angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (duabelas), 13 (tigabelas), 14 (empatbelas) dan 15 (limabelas) tersebut diatas dan PENGUGAT telah melakukan upaya untuk mempertahankan hak PENGUGAT atas 3 (tiga) Bidang Tanah Obyek Sengketa seperti disebutkan pada Posita angka 2 (dua), 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut diatas belum membuahkan hasil dan karenanya pula untuk mempertahankan dan melindungi hak PENGUGAT atas Tanah yang dikuasai PENGUGAT (Tanah Obyek Sengketa) mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kasongan untuk mencari keadilan ;
 17. Bahwa atas fakta sesuai dengan Riwayat asal-usul perolehan Tanah Obyek Sengketa yakni merupakan Tanah Garapan TURUT TERGUGAT I yang dijual kepada PENGUGAT selaku pembeli yang baik yang digarap pada tahun 2011, dan penguasaan objek sengketa beralih dari TURUT TERGUGAT I kepada PENGUGAT pada bulan Januari 2011 adalah sah menurut hukum, sehingga perbuatan TERGUGAT yang menghalang-menghalangi PENGUGAT untuk memanen buah kelapa sawit dan melakukan intimidasi/teror adalah merupakan tindakan / perbuatan tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
 18. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum secara umum diatur dalam Pasal 1365 KUH berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang kerana salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" ; -?
- Bahwa R. SETIAWAN, SH, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal.75-76 menyatakan syarat-syarat atau elemenelemen Perbuatan Melawan Hukum yakni :

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang melawan hukum ;
- Harus ada kesalahan ;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
- Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dan kerugian ;

Bahwa ditegaskan Marian Darus Badruzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya” hal. 63 mengutip pendapat Mr. C. ASSERS’S L.E.H RUTTEN, menyatakan bahwa “shade” (kerugian) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, tidak hanya berupa kerugian uang, tetapi juga kerugian moril dan idiil berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, kemudian menurut Mr.J.H.NIEUWENHUIS dalam buku yang judul aslinya “Hoofstukken Verbintenissenrecht? Yang diterjemahkan oleh DJASADIN SARAGIH, SH ., LL.M “Pokok-Pokok Hukum Perikatan” hal. 118 menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian orang lain, jika dipenuhi syarat-syarat :

- Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum ;
- Kerugian itu timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut ;
- Pelaku tersebut bersalah ;
- Norma yang dilanggar menyebabkan terjadinya kerugian ;

Bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu :

- Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) ;
- Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara Linden Baun Cohen Tahun 1919 menetapkan adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku .
- Melanggar hak subyektif orang lain.
- Melanggar kaidah tata susila.
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa dari ke Empat kriteria ini adalah bersifat alternatif, tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, sehingga

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu saja kriteria tersebut terjadi/terpenuhi maka telah terpenuhi syarat suatu perbuatan melawan hukum, tetapi dapat saja keempat kriteria tersebut dipergunakan dalam kombinasi sesuai fakta hukum yang ada, (Setiawan, SH Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III Jilid I halaman 119, Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Teori-teori hukum perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas, dapat diambil suatu penalaran Perbuatan Melawan Hukum kaitannya dengan perkara a quo berdasarkan dalil-dalil Posita Gugatan tersebut diatas, maka perbuatan TERGUGAT menghalangi-halangi PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan tanah serta memanen buah kelapa sawit yang ditanam dan dipelihara dan dikuasai PENGGUGAT tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT, dengan demikian TERGUGAT dapat dimintakan pertanggung jawaban yakni harus tunduk dan mentaati isi Putusan dalam perkara ini ;

19. Bahwa Tindakan/Perbuatan TERGUGAT yang mengakui mempunyai tanah dengan menyuruh Penggugat mengosongkan tanah objek sengketa dengan cara seperti disebutkan pada Posita angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (duabelas), 13 (tigabelas), 14 (empatbelas) dan 15 (limabelas) tersebut diatas, menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT baik secara materiil maupun immaterial diantaranya PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan/mempergunakan Bidang Tanah Objek Sengketa dan PENGGUGAT mengalami kerugian sejak mendapatkan dan/atau memperoleh Tanah Objek Sengketa dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT I pada bulan Desember 2011 kemudian memelihara, merawat dan membersihkan Bidang-bidang tanah Obyek Sengketa dengan menanam kelapa sawit dan tidak dapat memanen buah kelapa sawit tersebut secara terus menerus, maka untuk itu adalah patut dan adil menurut Hukum apabila Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
20. Bahwa oleh karena Gugatan a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan terhadap Tanah Obyek Sengketa yakni sengketa kepemilikan Tanah, dimana letak Tanah Objek Sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yakni terletak di Jalan Simpang 30 –

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangs, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka beralasan menurut hukum Gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kasongan;

21. Bahwa untuk menjamin agar Kerugian Materiil maupun Immateriil yang diderita PENGUGAT tidak menjadi lebih besar lagi, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan/atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk sementara perkara berjalan dan masih dalam proses pemeriksaan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas Tanah Objek Sengketa serta tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Tanah Objek Sengketa ;
22. Bahwa PENGUGAT mempunyai kecurigaan yang sangat kuat terhadap TERGUGAT, akan melakukan permufakatan dengan pihak lain dengan berbagai dalih dan alasan dengan bermaksud menjual atau mengalihkan Tanah Objek Sengketa dan/atau berbuat semaunya terhadap Bidang-bidang Tanah Objek Sengketa, maka untuk itu PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Tanah Objek Sengketa yang terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangs, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan cara seperti disebutkan pada Posita angka 19 (sembilan belas) tersebut diatas serta menghalangi-halangi PENGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa, maka untuk itu adalah patut dan adil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun, dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Gugatan PENGUGAT didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta dan bukti-bukti, maka beralasan bila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding dan Upaya Hukum Kasasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I maupun TURUT TERGUGAT II;
25. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGUGAT dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh karena itu, maka PENGUGAT mohon Ketua Pengadilan Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I secara tanggung renteng dengan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000 ,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Kasonggan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh TERGUGAT;
26. Bahwa oleh karena Perolehan PENGUGAT atas Tanah Obyek Sengketa dari TURUT TERGUGAT I adalah sah dan dibenarkan menurut hukum, maka PENGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ;
27. Bahwa Gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta-fakta dan Bukti-bukti, maka sangat beralasan bila dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kasongan untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan Uraian - uraian Dasar dan Alasan-alasan Fundamentum Petendi GUGATAN PENGUGAT sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, selanjutnya PENGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan segera memanggil Para Pihak, untuk seterusnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVINSI

Bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1788K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K/Sip/ 1976 menyatakan tuntutan provisional merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, kemudian Prof.Dr.Sudikno Mertokusuma, SH dalam

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Cetakan Pertama, Jogjakarta : Liberty, 1998, Hal.194 menyatakan "tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan", dan Ny. Retnowulan Susanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" Penerbit Alumni, Bandung 1983, Hal. 96, menyatakan "Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu dilakukan tindakan segera?;

Bahwa untuk menjamin Tanah Objek Sengketa yang terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangsas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah , tetap dalam keadaan dan kondisi seperti semula, maka tidak berlebihan kiranya PENGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan aktifitas dan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Tanah Obyek Sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Kasongan dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan yang di buat oleh TURUT TERGUGAT I Tanggal 28 Desember 2011 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) Nomor : 593/039/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas nama MASRIFAH adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) Nomor : 593/040/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas nama MASRIFAH adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) Nomor : 593/041/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas nama MASRIFAH adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Perolehan PENGGUGAT atas Tanah Garapan HELMON JINAN (TURUT TERGUGAT I) sebagai pembeli yang beritikad baik, secara langsung dan Kontan/Tunai sebesar Rp. 70.000.000 ,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 09 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Kabupaten Katingan DEVINA OKTALINA, S.H, M.Kn., tanggal 22 Februari 2012 dan Kwitansi tanggal 28 Desember 2011 dengan ukuran panjang 500 meter, lebar 100 meter, Luas 50.000 M², Berdasarkan SURAT PERNYATAAN TURUT TERGUGAT I (HELMON JINAN) Tanggal 28 Desember 2011, adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas Tanah Objek Sengketa atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) Nomor : 593/039/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas nama MASRIFAH dengan ukuran panjang 100 meter, lebar Utara 197 meter, Lebar Selatan 196 Meter, seluas 19.650 M², yang terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : BANDONO;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : JALAN ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : ASMU'I EFENDY;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : MASRIFAH;
10. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas Tanah Objek Sengketa atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) Nomor : 593/040/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas nama MASRIFAH dengan ukuran panjang 100 meter, lebar 192 meter, seluas 19.200 M², yang terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : BANDONO;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : MASRIFAH ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : ASMU'I EFENDY;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : MASRIFAH;
11. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas Tanah Objek Sengketa atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) Nomor : 593/041/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



nama MASRIFAH dengan ukuran panjang 100 meter, lebar Utara 94 meter, Lebar Selatan 89 Meter, seluas 9.150 M², yang terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : JOKO WARSITO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : MASRIFAH ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : ASMU'I EFENDY;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : SUGIRI;

12. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT mengakui mempunyai tanah dengan menyuruh mengosongkan tanah objek sengketa dengan cara intimidasi/terror kepada PENGGUGAT dengan mengerahkan Preman ke Lokasi tanah sehingga PENGGUGAT tidak dapat mengelola dan memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa, PENGGUGAT merasa sangat keberatan karena menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT baik secara materiil maupun immaterial diantaranya PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan/mempergunakan Bidang Tanah Objek Sengketa dan PENGGUGAT mengalami kerugian, serta menghalangi-halangi PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa adalah tidak beralasan hukum dan sebagai perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
13. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun, untuk menyerahkan kembali Tanah Objek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apa pun dan apabila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
14. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorad) meskipun ada Upaya Hukum Verzet , Banding dan Upaya Hukum Kasasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I maupun TURUT TERGUGAT II;
15. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000 ,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
16. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang terbit dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan memberikan keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasa insidentilnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afrian Faryandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah memahami penjelasan mengenai pengertian dan tata cara administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan para pihak bersedia untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. ISI EKSEPSI :

1. Penggugat keliru atau salah alamat, menggugat kami dengan surat tanah dari Desa Tewang Rangas Jln Samba Km 6, dan surat tersebut tidak di tanda tangani oleh Camat Tewang Sangalang Garing

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sedangkan kami tidak memiliki tanah di Desa Tewang Rangas Jln Samba Km 6, Seperti yang di gugatkan oleh penggugat kepada kami tergugat
3. Kami hanya memiliki tanah di Desa Bangkuang arah Jln Tumbang Samba Km 7, Berdasarkan dua (2) surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SP2FBT) Nomor :05/PEM-DES/BKG/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022, Atas Nama DERSON, mengetahui Kepala Desa Bangkuang (RAMI) dan ikut mengetahui Camat Tewang Sangalang Garing (ANITHA CRISTIA DEWI,S.STP,M.AP) Kabupaten Katingan provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah panjang 188/179 meter, lebar 94/84 meter, luas 16.331,5 meter, Batas batas tanah :
Sebelah Utara dengan : BANDONO
Sebelah Timur dengan : JALAN
Sebelah Selatan dengan : ASMOI
Sebelah Barat dengan : DERSON
4. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SP2FBT) Nomor 04/PEM-DES/BKG/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022, Atas Nama DERSON, mengetahui Kepala Desa Bangkung (RAMI) dan ikut mengetahui Camat Tewang Sangalang Garing (ANITHA CRISTIA DEWI,S.STP,M.AP) Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah panjang 267/280 meter, lebar 51/48 meter, luas 21.156 meter, Batas batas tanah :
Sebelah Utara dengan : NENI
Sebelah timur dengan : DERSON
Sebelah selatan dengan : ASMO'I
Sebelah barat dengan : PARNO
5. Riwayat asal-usul perolehan tanah hasil dari ganti rugi, dari saudara PITEN pada tanggal 14 November 1995 berdasarkan kwitansi, dan tanah tersebut kami rawat dan kuasi sampai sekarang
6. Pada tanggal 6 Februari 2023 kami memergoki anak buah Penggugat sedang memanen atau mengambil buah sawit tanpa seijin kami pemilik tanah atau kebun, yang terletak di arah Jln Tumbang Samba Km 7 Desa Bangkuang
7. Kejadian itu kami melaporkan di Pos Pol Desa Karya Unggang, namun pihak Penggugat sudah menunggu kami di Pos Pol Desa Karya Unggang dan membawa surat tanah mereka dari Desa Tewang Rangas, sehingga pihak Pos Pol mengatakan kepada kami kalau itu perdata dan tidak bisa di proses karena mereka membawa surat tanah juga
8. Kejadian itu kami sampaikan kepada Kepala Desa Bangkuang, lalu pihak Desa melakukan mediasi untuk Tergugat dan Penggugat, namun pada

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan mediasi ke satu (1) dan dua (2) Penggugat tidak hadir, pada panggilan mediasi ke tiga (3) Penggugat hadir, namun mereka tidak ingin pihak Desa menyelesaikannya, karena mereka ingin langsung ke Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga mediasi yang dilakukan pihak Desa Bangkuang di nyatakan gagal

II. ISI POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas semua dalil penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, Dalil dalil yang telah di sampaikan oleh penggugat adalah salah dan tidak sesuai

Maka berdasarkan segala alasan yang telah dipaparkan diatas, Tergugat memohon kepada ketua majelis hakim, supaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM ISI EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM ISI POKOK PERKARA

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau minimalnya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini
3. Menghukum penggugat untuk membayar buah sawit yang telah di ambil mereka atau di panen mereka pada tanggal 6 Pebruari 2023 sebesar 800 kilogram dengan harga Rp 2000 (Dua ribu rupiah) perkilogram
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya kerugian kami selama tiga (3) bulan ini, karena selama perkara ini kami tidak bisa merawat atau memanen buah sawit di tanah kami sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar telah menjual tanah kepada JOKO WARSITO yang disebutkan dalam Surat Gugatan PENGUGAT dalam Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN. Ksn;
2. Bahwa tanah saya yang saya jual kepada JOKO WARSITO berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dengan Saksi-Saksi atas nama BANDONO, ASMU'I EFENDY dan PARNO secara langsung dan konta/Tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 09 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Kabupaten Katingan DEVINA OKTALINA, S.H, M.Kn., tanggal 22 Februari 2012 dan Kwitansi tanggal 28 Desember 2011 dengan Ukuran panjang 500 meter,

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



lebar 100 meter seluas 50.000 M², Berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I (HELMON JINAN) Tanggal 28 Desember 2011, terletak di jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;

3. Bahwa tanah saya yang saya jual kepada JOKO WARSITO sudah saya tanam kelapa sawit dan tahun tanam selama 3 (tiga) tahun ketika tanah saya yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini kepada JOKO WARSITO;
4. Bahwa saya pernah mengantar JOKO WARSITO dan isterinya untuk membuat Surat Keterangan Tanah atas objek sengketa kepada Kepala Desa Bangkuang, tetapi Kepala Desa Bangkuang menerangkan kepada saya yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun Keruh, Desa Bangkuang, bahwa tanah saya yang saya jual kepada JOKO WARSITO berdasarkan keterangan titik koordinat oleh pihak Kecamatan Tewang Sangalang Garing adalah masuk wilayah hukum Desa Tewang Rangas, sehingga surat tanah objek sengketa di terbitkan oleh Kepala Desa Tewang Rangas;
5. Bahwa saya berdomisili di Dusun Keruh, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan sejak Tahun 2000 hingga sekarang dan saya menjabat sebagai Kepala Dusun Keruh sejak Tahun 2008 hingga sekarang;
6. Bahwa tanah yang saya jual kepada JOKO WARSITO, sejak saya kelola tidak pernah di Klaim oleh DERSON (TERGUGAT), Tetapi ketika tanah saya ini beralih penguasaan tanah akibat jual beli kepada JOKO WARSITO maka DERSON (TERGUGAT) mengakui tanah objek sengketa adalah dimiliki atau dikuasai oleh TERGUGAT;
7. Bahwa sepengetahuan saya TERGUGAT yakni DERSON tidak ada memiliki tanah atas objek sengketa tapi objek sengketa adalah milik saya yang telah saya jual kepada JOKO WARSITO (PENGGUGAT);
8. Bahwa terkait Permasalahan sengketa Tanah dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat, kami sebagai Turut Tergugat I Patuh dan Tunduk atas apapun keputusan Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya benar telah di panggil secara tertulis oleh Pengadilan Negeri Kasongan sebagai TURUT TERGUGAT II yang di sebutkan dalam Surat Gugatan PENGUGAT dalam Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN. Ksn;
2. Bahwa saya baru menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Tewang Rangas dan dilantik oleh Bupati Katingan Pada Tanggal 29 Desember 2022 hingga sekarang, sesuai Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 141/610 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan Tanggal 22 Desember 2022;
3. Bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama MASRIFAH yakni SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SP2FBT) Nomor : 593/039/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas nama MASRIFAH, SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SP2FBT) Nomor : 593/040/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas nama MASRIFAH dan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SP2FBT) Nomor : 593/041/TRS/IV/PEM-2022 Tanggal 13 April 2022 atas nama MASRIFAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tewang Rangas, Kec. Tewang Sangalang Garing, Kab. Katingan;
4. Bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama MASRIFAH sebagaimana diterangkan pada angka 3 (Tiga) diatas, yang menjadi sengketa saat ini di terbitkan oleh Kepala Desa Tewang Rangas sebelumnya yakni PATROLI;
5. Bahwa terkait Permasalahan sengketa Tanah dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat, kami sebagai Turut Tergugat II Patuh dan Tunduk atas apapun keputusan Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama MASRIFAH, Nomor: 593/039/TRS/IV/PEM-2022, tanggal 13 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama MASRIFAH, Nomor: 593/040/TRS/IV/PEM-2022, tanggal 13 April 2022 (Isi hanya Berita Acara Pengukuran Tanah, Nomor:

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/040/TRS/IV/Pem-2022, tanggal 13 April 2022), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama MASRIFAH, Nomor: 593/041/TRS/IV/PEM-2022, tanggal 13 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Bukti Penerimaan OP Baru PBB, Nomor: 463/BARU-SPOP/BPKAD/2022 atas nama MASRIFAH, tanggal 21 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli, Nomor: 09, tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi sebidang tanah di KM 7 Jalan Samba, telah terima dari JOKO WARSITO uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang menerima HELMON, tanggal 28 Desember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HELMON, tanggal 28 Desember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan/Kebun antara Derson dan Musrifah, Nomor:040/Pem-Des/BKG/II/2023, tanggal 25 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan/Kebun antara Derson dan Musrifah, Nomor:049/Pem-Des/BKG/II/2023, tanggal 2 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan/Kebun antara Derson dan Musrifah, Nomor:051/Pem-Des/BKG/II/2023, tanggal 11 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama MASRIFAH, Nomor: 593/040/TRS/IV/PEM-2022, tanggal 13 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sugiri**, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan seseorang yang Saksi tidak ketahui ada permasalahan sengketa tanah, dimana Penggugat mengatakan bahwa tanah miliknya bermasalah;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Kilometer 7 Jalan Tumbang Samba, Dusun Keruh, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut kurang lebih 5 (lima) hektar dengan panjang 500 (lima ratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat yang menjadi sengketa tersebut. Saksi memiliki tanah Saksi tersebut sejak tahun 2021, Saksi membeli tanah Saksi tersebut dari Sdr. Parno;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut berbatasan sebelah barat dengan Saksi, sebelah selatan berbatasan dengan Sdr. Asmu'i Efendy, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sedangkan sebelah utara Saksi tidak mengetahui berbatasan dengan siapa;
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut hanya terdapat tanaman kelapa sawit saja dan sudah berbuah, tidak ada tanaman yang lain;
- Bahwa saat Saksi berkebun di tanah milik Saksi, Saksi tidak pernah melihat orang beraktifitas pada tanah sengketa karena tanah sengketa tersebut semak belukarnya sangat tinggi;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Turut Tergugat I, untuk alas hak, tahun dan harga belinya Saksi tidak mengetahui. Yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat, bahwa tanah tersebut sudah lunas dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan pada surat tanah objek sengketa milik Penggugat selaku Saksi sebatas. Untuk atas nama orang lain Saksi tidak pernah tanda tangan. Saksi tanda tangan pada tahun 2021;
- Bahwa Terhadap bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama MASRIFAH, Nomor: 593/041/TRS/IV/PEM-2022, tanggal 13 April 2022 tersebut, benar atas nama Saksi dan benar tanda tangan Saksi pada surat tersebut selaku Saksi sebatas;
- Bahwa saat Saksi membubuhkan tanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIFAH, Nomor: 593/041/TRS/IV/PEM-2022, tanggal 13 April 2022 tersebut selaku saksi sebatas, Saksi tidak ada membacanya dan hanya tanda tangan saja;

2. **Saksi Bando**, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik Saksi. Apabila menghadap jalan, tanah Saksi berada disebelah kiri tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dusun, desa, kecamatan maupun kabupaten letak tanah Penggugat yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh tanah yang menjadi sengketa tersebut, yang Saksi ketahui sejak Saksi membeli tanah milik Saksi pada tahun 2008, Penggugat sudah menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tanah objek sengketa terdapat tanaman kelapa sawit, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya. Saat Saksi membeli tanah milik Saksi, sudah ada tanaman kelapa sawit disana. Selain tanaman kelapa sawit, tidak ada tanaman lain disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat tanah milik Penggugat selaku Saksi sebatas, kurang lebih pada tahun 2020 an, saat itu Penggugat datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi tanda tangan pada surat tanah milik Penggugat, kemudian karena tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Saksi, maka Saksi menandatangani. Tetapi saat itu Saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa Terhadap bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama MASRIFAH, Nomor: 593/039/TRS/IV/PEM-2022, tanggal 13 April 2022 tersebut, benar pada surat tersebut ada tanda tangan Saksi, namun saat itu Saksi tidak membaca isinya dan Saksi tidak membaca nama pemilik tanah pada surat tersebut;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sengketa tersebut sebelum Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti T.1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama DERSON, Nomor: 05/PEM-DES/BKG/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022, pada bagian belakang bukti tersebut terdapat lampiran foto dimana ada Saksi di dalam foto tersebut, dalam foto tersebut juga ada seseorang yang Saksi kenal dengan sebutan "Kai" dan saya baru mengetahui bahwa "Kai" tersebut namanya adalah Sdr. Derson (Tergugat);
- Bahwa Tergugat pernah memanen buah kelapa sawit pada area tanah sengketa. Saksi pernah melihatnya sekitar kurang lebih tahun 2015 an;
- Bahwa Terhadap bukti T.7 berupa Surat Keterangan atas nama BANDONO, tanggal 4 Januari 2023 tersebut, benar tanda tangan Saksi. Namun Saksi tidak mengetahui isinya tentang apa karena Saksi tidak membacanya;

3. Saksi Supriadie, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Kilometer 7 Jalan Tumbang Samba, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan Tanah tersebut dibuat pada tahun 2022, yang menerangkan bahwa Penggugat yang memiliki tanah tersebut. Surat Pernyataan Tanah tersebut ada 3 (tiga) buah dibuat;
- Bahwa terhadap bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama MASRIFAH, Nomor: 593/039/TRS/IV/PEM-2022, tanggal 13 April 2022, bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama MASRIFAH, Nomor: 593/040/TRS/IV/PEM-2022, tanggal 13 April 2022 dan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama MASRIFAH, Nomor:

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/041/TRS/IV/PEM-2022, tanggal 13 April 2022 tersebut benar adalah surat yang Saksi antarkan kepada Kepala Desa untuk kemudian ditandatangani;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membantu pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) tersebut adalah Sdri. Masrifah yang merupakan isteri dari Penggugat. Karena Sdri. Masrifah bukan penduduk asli setempat jadi Sdri. Masrifah meminta tolong kepada Saksi yang lebih banyak mengenal daerah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengukuran dan siapa yang melakukan pengukuran dalam Berita Acara Pengukuran tanah tersebut;

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan membelinya dari Turut Tergugat I pada tahun 2011, Saksi mengetahuinya karena seluruh masyarakat di daerah tersebut juga mengetahui dan ada kuitansi jual beli tanahnya juga dimana yang Saksi lihat tanah tersebut dibeli seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), untuk ukurannya Saksi tidak lihat;

- Bahwa Terhadap bukti P.6 berupa Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi sebidang tanah di KM 7 Jalan Samba, telah terima dari JOKO WARSITO uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang menerima HELMON, tanggal 28 Desember 2011 tersebut adalah benar kuitansi jual beli tanah tersebut;

- Bahwa Tergugat ada memiliki tanah di area tanah sengketa, namun Saksi tidak mengetahui jelasnya bagaimana;

- Bahwa pada tanah sengketa tersebut terdapat tanaman kelapa sawit yang dirawat oleh anak buah Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa karena Saksi merupakan pekerja dari Penggugat sebagai pengangkut buah kelapa sawit. Saksi sudah mengangkut buah kelapa sawit dan berkebun disana sejak tahun 2015;

- Bahwa pada bagian belakang tanah tersebut terdapat sungai kecil. Sementara untuk batas parit dulu tidak ada, baru sekarang ini saja ada parit baru yang Saksi dengar dibuat oleh Tergugat;

4. Saksi Sukalim, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang terletak di pinggir jalan Km.6 Jalan Samba, Desa Tewang Rangsang, Kecamatan Pulau Malan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan luas tanah yang menjadi sengketa tersebut. Yang Saksi ketahui bahwa saat itu Saksi disuruh untuk menanam kelapa sawit dengan luas $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) hektar;
- Bahwa saat itu yang menyuruh Saksi menanam kelapa sawit di tanah tersebut adalah Turut Tergugat I, pada tahun 2009. Saat itu Saksi menanam bibit kelapa sawit berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari. Dengan upah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pohon, dengan total 300 (tiga ratus) lebih bibit kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa kemudian tanah tersebut menjadi sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memiliki tanah tersebut adalah Penggugat. Saksi diberitahu oleh Turut Tergugat I, katanya tanah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat. Kapan dan berapa harga beli tanah tersebut Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama DERSON, Nomor: 05/PEM-DES/BKG/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) atas nama DERSON, Nomor: 04/PEM-DES/BKG/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Hasil Pengukuran Lahan atas nama DERSON, dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Kristanto selaku Petugas Peninjauan dan Pengambilan Patok Koordinat dan diketahui oleh Ramie selaku Kepala Desa Bangkuang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, NOP: 62.11.200.004.003-0323.0 atas nama wajib pajak DERSON dan NOP: 62.11.200.004.003-0324.0 atas nama wajib pajak DERSON, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



5. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran tanah 100x200 m, sudah terima dari DARSON uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), tanggal 14 November 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PITEN, tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama BANDONO, tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama NENI, tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PARNO, tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PATROLI, tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan/Kebun antara Derson dan Musrifah, Nomor:040/Pem-Des/BKG/II/2023, tanggal 25 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan/Kebun antara Derson dan Musrifah, Nomor:049/Pem-Des/BKG/II/2023, tanggal 2 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan/Kebun antara Derson dan Musrifah, Nomor:051/Pem-Des/BKG/II/2023, tanggal 11 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor:050/Pem-Des/BKG/III/2023, tanggal 11 Maret 2023, dari Tim Penyelesaian Sengketa Lahan Desa Bangkuang, diketahui oleh Kepala Desa Bangkuang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi Mail Mibung**, memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki permasalahan sengketa tanah. Saksi mengetahuinya saat mengikuti Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat di Desa Bangkuang;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Kilometer 7 Jalan Samba, Dusun Keruh, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 1994 di daerah tersebut baru dibuka untuk jalan Negara. Saat itu Saksi bekerja sebagai pengawas di jalan tersebut. Kemudian Saksi mengetahui bahwa Sdr. Piten ada membuka lahan yang sekarang menjadi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 Sdr. Piten dan Saksi menggarap tanah kami masing-masing. Dan pada akhir tahun 1995 Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. Piten. Kemudian pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 saya bekerja di daerah Marak, sehingga Saksi tidak mengurus tanah Saksi tersebut lagi;
- Bahwa Baru akhir-akhir ini Tergugat mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli Tergugat dari Sdr. Piten pada tahun 1995;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat pembagian pada tahun 1994, Kepala Dusun Keruh membagi kepada masing-masing pemilik lahan dengan lahan seluas yaitu Panjang 300 (tiga ratus) meter dan lebar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat itu tanah Saksi, Saksi tanami dengan tanaman cempedak. Namun karena dulu sering terjadi musim kemarau dan terjadi kebakaran lahan, kemudian lahan milik Saksi tidak pernah Saksi olah lagi. Dan kemudian tanah Saksi tersebut tanpa sepengetahuan Saksi sudah ditanami orang tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang sekarang menggarap tanah Sdr. Piten tersebut adalah Tergugat. Pada tahun 2021 saat Saksi melewati lokasi tanah tersebut, Saksi pernah melihat Tergugat berada di lokasi tanah tersebut yang sudah ditanami kelapa sawit, dimana saat itu Tergugat sedang membawa parang dan cangkul;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat di lokasi tanah tersebut hanya sekali pada tahun 2021 itu saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut lokasinya berada di Km.7 karena dulu Saksi yang mengukur jalan waktu Saksi bekerja di perusahaan sebagai pengukur jalan. Kalau dulu ada tanda patok kecil penanda kilometernya pada jalan tersebut, namun sekarang sudah tidak ada;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada tahun 2011 tanah tersebut sudah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saat dilakukan Mediasi di Desa Bangkuang, Saksi ada menandatangani daftar hadir pada Mediasi tersebut, yaitu pada Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan/Kebun antara Derson dan Musrifah, Nomor:040/Pem-Des/BKG/II/2023, tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir atas nama Daur Bunga yang merupakan nama gelar Saksi. Sementara pada Mediasi lainnya pada tanggal 2 Maret 2023 dan tanggal 11 Maret 2023, Saksi tidak datang;
- Bahwa Pada tahun 2021, saat Saksi melihat Tergugat dengan membawa cangkul dan parang di lokasi tanah sengketa tersebut. Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menanam sawit di lokasi tanah sengketa tersebut. Saksi tahunya pada tanah tersebut sudah ada tanaman kelapa sawit;

2. Saksi Demie, memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam perkara ini, karena permasalahan tanah milik Sdr. Piten;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Km.7 Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
- Bahwa Tanah milik Sdr. Piten lebar nya 100 (seratus) meter, untuk panjangnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Tahun 1995 Sdr. Piten menjual tanah tersebut kepada Tergugat dan kemudian Sdr. Piten pindah ke daerah Tumbang Lawang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut terletak di Km.7, karena Saksi sering bolak balik melewati tanah tersebut, dimana kebun kelapa sawit Saksi terletak Km.11. Dulu terdapat patok Km.7, sekarang tidak kelihatan lagi;
- Bahwa dari tahun 1995 sampai dengan sekarang, yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat. Tergugat menanam kelapa sawit di tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi beli gula di tempat Sdr. Tero, Saksi dengar Sdr. Tero membaca surat Jual beli tanah antara Sdr. Piten dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah yang dijual Sdr. Piten kepada Tergugat tersebut, karena Saksi sering bolak balik melewati tanah tersebut;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat di tanah tersebut, saat Tergugat menanam kelapa sawit miliknya Sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Surat jual beli tanah tersebut berbentuk kuitansi. Saksi tidak pernah melihat kuitansi tersebut, Saksi hanya mendengarnya saja dari Sdr. Tero;
- Bahwa Sdr. Tero merupakan keluarga dari Tergugat;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah Tergugat;

3. Saksi Ero, memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan dalam perkara ini, karena permasalahan tanah;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Jalan Tumbang Samba, Km.7 Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dulu adalah milik Sdr. Piten;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa tersebut, yang Saksi garap pada tahun 1997;
- Bahwa Tanah Saksi terletak di Jalan Tumbang Samba, Km.7 dan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tanah sengketa;
- Bahwa Tanah Saksi tersebut kemudian Saksi jual kepada Sdr. Cornelis pada tahun 2002 dan sepengetahuan Saksi tanah milik Sdr. Piten tersebut dikuasai kurang lebih pada tahun 1992, kemudian dijual kepada Tergugat pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Terakhir Saksi ke lokasi tanah di Km.7 tersebut pada saat Saksi menjual tanah Saksi pada tahun 2002. Dan sampai sekarang Saksi hanya melewati saja terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat sendiri menanam pohon karet di tanah tersebut sekitar tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang saat pelaksanaan Mediasi terhadap sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi yang berdekatan dengan tanah sengketa dari Sdr. Tero, yang Saksi beli pada tahun 1994;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada mengetahui kuitansi jual beli terhadap tanah tersebut dari Sdr. Piten kepada Tergugat;
- Bahwa Terhadap bukti T.5 berupa Kuitansi untuk pembayaran tanah 100x200 m, sudah terima dari Darson uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah benar kuitansi jual beli tanah yang Saksi lihat sebelumnya;
- Bahwa kuitansi jual beli tanah tersebut Saksi lihat pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dan isteri Tergugat di tanah sengketa, sewaktu Saksi masih menggarap tanah Saksi sejak tahun 1997;
- Bahwa selain Sdr. Piten, Tergugat dan isteri Tergugat, Saksi tidak pernah melihat orang lain yang merawat atau menggarap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 06 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 06 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai Penggugat keliru atau salah alamat dalam mengajukan gugatan. Penggugat menggugat objek sengketa dengan surat tanah dari Desa

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Tewang Rangas Jln Samba Km 6, dan surat tersebut tidak di tanda tangani oleh Camat Tewang Sangalang Garing. Sedangkan Tergugat tidak memiliki tanah di Desa Tewang Rangas Jln Samba Km 6 seperti di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir, sebagaimana juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 "*bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*".

Menimbang, bahwa dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*). Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

1. Syarat formil, gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;
2. Syarat materiil, dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh Hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai objek sengketa yang menjadi isi dari gugatan Penggugat tersebut salah atau kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut diperlukan pembuktian terlebih dahulu apakah benar tanah atau obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat maupun Tergugat berbeda letak maupun alamatnya, haruslah dibuktikan dalam proses pembuktian melalui alat bukti di persidangan serta pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa dan tidak dapat diketahui hanya dengan memeriksa formalitas gugatan semata, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut secara terpisah dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang didalilkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi Sugiri, Saksi Bandono, Saksi Supriadie, Saksi Sukalim yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T-01 sampai dengan T-14 serta 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Saksi Mail Mibung, Saksi Demie, Saksi Ero, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap dalil jawabannya tidak mengajukan bukti Surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya belum dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan juga bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta pemeriksaan setempat yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena Penggugat menggugat objek sengketa dengan surat tanah dari Desa Tewang Rangas Jln Samba Km 6, dan surat tersebut tidak di tanda tangani oleh Camat Tewang Sangalang Garing. Sedangkan Tergugat tidak memiliki tanah di Desa Tewang Rangas Jln Samba Km 6 seperti didalam posita gugatan Penggugat. Tergugat hanya memiliki tanah di Desa Bangkuang arah Jln Tumbang Samba Km 7, Berdasarkan dua (2) surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SP2FBT) Nomor :05/PEM-DES/BKG/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022, Atas Nama Derson, mengetahui Kepala Desa Bangkuang (RAMI) dan ikut mengetahui Camat Tewang Sangalang Garing (Anitha Cristia Dewi,S.STP,M.AP) Kabupaten Katingan provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah panjang 188/179 meter, lebar

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/84 meter, luas 16.331,5 meter, Batas batas tanah :Sebelah Utara dengan : Bandono, Sebelah Timur dengan : Jalan, Sebelah Selatan dengan : Asmoi, Sebelah Barat dengan : Derson;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya ada membeli sebagian Tanah Garapan dari Turut Tergugat I (Helmon Jinan) berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat I dengan Saksi-Saksi atas nama Bandono, Asmu'i Efendy dan Parno secara langsung dan Kontan/Tunai sebesar Rp.70.000.000 ,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 09 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Kabupaten Katingan Devina Oktalina, S.H, M.Kn., tanggal 22 Februari 2012 dan Kwitansi tanggal 28 Desember 2011 dengan ukuran panjang 500 meter, lebar 100 meter seluas 50.000 M², Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Turut Tergugat I (Helmon Jinan) Tanggal 28 Desember 2011, terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa guna mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas obyek tanah yang disengketakan oleh para pihak, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Jo. Pasal 180 RBg Jo. Pasal 211-214 RV, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 dan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat I menunjuk letak tanah objek sengketa dan menerangkan terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM.6, RT001, RW001, Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kuasa Insidentil Tergugat menunjuk letak tanah objek sengketa dan menerangkan terletak di Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Turut Tergugat II menerangkan tanah objek sengketa terletak di Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kuasa Penggugat menerangkan tanah Penggugat yang merupakan objek sengketa memiliki 3 (tiga) bidang tanah, yaitu :
 - a. Bidang Tanah I dengan panjang bagian utara: 197 meter, panjang bagian selatan: 196 meter, lebar: 100 meter;berbatasan antara lain :

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sdr. Bandono;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sdr. Asmuí Efendy;
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat (Bidang tanah II);

b. Bidang Tanah II dengan panjang: 192 meter dan lebar: 100 meter; berbatasan antara lain :

- Sebelah Utara : Sdr. Bandono;
- Sebelah Timur : Tanah Penggugat (Bidang tanah I);
- Sebelah Selatan : Sdr. Asmuí Efendy;
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat (Bidang tanah III);

c. Bidang Tanah III dengan Panjang bagian utara: 94 meter, Panjang bagian utara: 89 meter dan lebar: 100 meter; berbatasan antara lain :

- Sebelah Utara : Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Penggugat (Bidang tanah II);
- Sebelah Selatan : Sdr. Asmuí Efendy;
- Sebelah Barat : Sugiri;

5. Kuasa Insidentil Tergugat menerangkan tanah Tergugat yang merupakan objek sengketa memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu :

a. Bidang Tanah I dengan panjang bagian utara: 188 meter, panjang bagian selatan: 179 meter, lebar bagian timur: 94 meter dan lebar bagian barat: 84 meter;berbatasan antara lain :

- Sebelah Utara : Sdr. Bandono;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sdr. Asmoí;
- Sebelah Barat : Tanah Tergugat (Bidang tanah II);

b. Bidang Tanah II dengan panjang bagian utara: 267 meter, panjang bagian selatan: 280 meter, lebar bagian barat: 51 meter, lebar timur bagian atas: 51 meter, lebar timur bagian bawah: 48 meter;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



berbatasan antara lain :

- Sebelah Utara : Sdr. Neni yang kemudian dibeli Sdr. Joko Warsito;
- Sebelah Timur : Tanah Tergugat (Bidang tanah I);
- Sebelah Selatan : Sdr. Asmoji;
- Sebelah Barat : Sdr. Parno yang kemudian dibeli Sdr. Sugiri;

6. Kuasa Penggugat menerangkan bahwa pada tanah objek sengketa yang menguasai sekarang adalah Penggugat. Pada tanah objek sengketa terdapat tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Turut Tergugat I yang kemudian dijual kepada Penggugat;

7. Kuasa Insidentil Tergugat menerangkan bahwa pada tanah objek sengketa yang menguasai sekarang adalah Tergugat. Pada tanah objek sengketa terdapat tanaman jati dan kelapa sawit yang ditanam oleh Tergugat dan nenek Kuasa Insidentil Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh para pihak serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa yang dipersengketakan antara para pihak berbeda desa, dimana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai Penggugat terletak di Jalan Simpang 30 – Tumbang Samba KM. 6 RT/RW 001/001 Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Sugiri dan Saksi Supriadie yang menerangkan di bawah sumpah bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berada di Desa Bangkuang Kilometer 7 berbeda dengan posita gugatan Penggugat yang berada di Desa Tewas Rangas KM.6 serta dari hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa tanah atau obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat belum dapat dibuktikan oleh Para Pihak yang bersengketa apakah objek sengketa tersebut masuk dalam Desa Bangkuang atau Desa Tewas Rangas;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Turut Tergugat I atas objek sengketa tersebut yang awalnya Penggugat dan Istrinya ingin mendaftarkan Surat Keterangan Tanah ke Kepala Desa Bangkuang tetapi kemudian berdasarkan keterangan titik koordinat oleh Pihak Kecamatan Tewang

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Sanggalang Garing adalah masuk wilayah hukum Desa Tewang Rangs, namun Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak bersesuaian dengan bukti surat Penggugat yaitu Bukti Surat P-1, P-2, P-3 dan P-11 mengenai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang isinya tidak ditandatangani oleh Camat Tewang Sanggalang Garing sehingga tidak diakui oleh Pihak Kecamatan Tewang Sanggalang Garing. Dalam Bukti P-7 yaitu Surat Pernyataan Turut Tergugat I yang isinya juga tidak ada yang menjelaskan dan memastikan bahwa Objek Sengketa tersebut berada di Desa Tewang Rangs. Hal tersebut bersesuaian juga dengan Bukti Penggugat yaitu P-8, P-9, dan P-10 yang isinya merupakan mediasi Sengketa Lahan/Kebun Antara Derson dan Musrifah yang bertempat di Desa Bangkuang dan Bukan di Desa Tewang Rangs, sehingga dengan demikian gugatan menjadi kabur atau tidak jelas obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, yang berkaidah hukum *"Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, dan bersesuaian juga dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang berkaidah hukum *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luas dan batas-batas yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas atau tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat melihat adanya hambatan dalam eksekusi kelak sudah cukup alasan untuk menyatakan dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menjelaskan bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) kemudian dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat yang lain serta pokok perkara, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "*karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka terhadap alat bukti surat dan keterangan Saksi lainnya menjadi *irrelevant* untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Pasal 8, 211-214 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.209.500,00 (tiga juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patar Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp90.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp900.000,00;
4. Penyumpahan Saksi	:	Rp40.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.069.500,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.209.500,00;

(tiga juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)